

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal oleh dunia dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Hal ini diperkuat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Artinya yaitu segala sumber daya alam yang ada di Indonesia wajib dikuasai oleh negara dan dikelola untuk kemakmuran rakyat. Pemberian kewenangan kepada negara untuk melakukan hal-hal penting untuk melindungi bumi, air, dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

Menurut *National Geographic Indonesia*, peringkat keanekaragaman hayati daratan Indonesia adalah nomor dua setelah Brazil. Akan tetapi, jika keanekaragaman hayati daratan tersebut ditambahkan dengan keanekaragaman hayati lautan, maka Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia², yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri serta keanekaragaman hayati yang melimpah yang harus dilindungi. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan satwa di dunia, dengan keanekaragaman tersebut merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah unsur-

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² National Geographic Indonesia, 2006, *Kepunahan Tertinggi Indonesia Peringkat Ke-6*, <https://nationalgeographic.grid.id/read/131833161/kepunahan-biodiversitas-tertinggi-indonesia-peringkat-ke-6> diakses tanggal 05 Februari 2024 pukul 19.22 WIB.

unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem nya. Potensi keanekaragaman hayati juga memberikan arti yang penting bagi kesinambungan kehidupan manusia, begitu juga dengan sebaliknya.³ Terdapat hubungan timbal balik ataupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup tidak hanya secara individu melainkan juga sebagai suatu kelompok atau komunitas selalu berusaha untuk menjaga keberlangsungan hidupnya.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan satwa liar terdapat dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Selain itu, satwa liar juga dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat yang liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.⁴

Pemerintah Indonesia juga menyatakan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan.⁵ Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah

³ Saifullah, 2006, *Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan Criminal di Bidang Konservasi keanekaragaman Hayati)*, UIN Press, Malang, hlm. 12.

⁴ Wiratno, dkk, 2001, "*Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*", The Gibon Foundation, Jakarta, hlm. 106.

⁵ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

mendapat rekomendasi Menteri, dikecualikan perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perburuan satwa buru.⁶

Pemerintah Indonesia juga mengelompokkan jenis satwa yang dilindungi, hal tersebut tertuang pada lampiran Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Terdapat 783 satwa yang dilindungi di Indonesia, yang terdiri dari 137 spesies mamalia, 556 spesies burung, 1 spesies amfibi, 36 spesies reptil, 19 spesies ikan, 25 spesies serangga, 1 spesies krustasea, 5 spesies moluska, 3 spesies xiphosura (ketam tapal kuda).⁷ Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.

Berdasarkan data IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), Indonesia menjadi negara dengan jumlah spesies hewan terancam punah paling banyak di dunia. Tercatat ada 1.233 spesies hewan di dalam negeri yang terancam punah per 4 Oktober 2023.⁸ Secara rinci, sebanyak 369 spesies ikan, 341 spesies hewan invertebrata, 213 spesies mamalia, 161 spesies burung, 77 spesies reptil, 42 spesies moluska, dan 30 spesies amfibi. Penyebab utama yang

⁶ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

⁷ Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

⁸ Ridhwan Mustajab, "Hewan Terancam Punah Paling Banyak di Indonesia", <https://dataindonesia.id/varia/detail/hewan-terancam-punah-paling-banyak-di-indonesia> dikunjungi pada 20 Mei 2024 Pukul 21.25.

mengancam punahnya satwa yang dilindungi Indonesia salah satunya adalah tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Jika tidak ada upaya untuk menyelamatkan maka spesies tersebut akan benar-benar punah dari alam.

Tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi adalah salah satu kejahatan terhadap satwa yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai faktor yang mempengaruhi semakin meningkatnya perdagangan satwa yang dilindungi sangat beragam.⁹ Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia yang mengakibatkan satwa tersebut langka sehingga ketika satwa itu diperdagangkan maka semakin mahal harga satwa tersebut.¹⁰ Faktor tersebut yaitu faktor ekonomi dan lemahnya penegakan hukum serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Perdagangan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi menjadi ancaman yang serius terhadap kepunahan hewan atau spesies langka di Indonesia.¹¹ Tingginya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku perdagangan satwa dan kecilnya resiko hukum yang harus mereka hadapi membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi tersebut.

Pemerintah Indonesia dalam rangka mengupayakan konservasi satwa lindung membentuk suatu pengaturan dan perlindungan terhadap berbagai

⁹ Ferna Lukmia Sutra, 2020, "*Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang: Media Iuris*", Vol. 3 No.3.

¹⁰ ProFauna, "*Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*", <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia> dikunjungi pada 20 Mei 2024 Pukul 23.21.

¹¹ Denico Doly, 2015, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar: Info Singkat Hukum*", Vol. VII, No. 09, hlm. 2

sumber daya alam hayati yang dituangkan melalui sistem hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati.
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang di buat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.”¹²

Pada tahun 2024 telah terjadi 9 kasus perdagangan satwa yang dilindungi di Sumatera Barat yang berhasil ditangkap oleh petugas. Dari kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi tersebut, satwa yang sering diperdagangkan adalah trenggiling yang dimanfaatkan bagian sisiknya.¹³ Hewan Trenggiling (*Paramanis Javanica*) mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam, karena trenggiling memakan rayap, semut dan serangga lainnya.

¹² Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Harry Supriadi, S.Sos. selaku PPNS Balai Pengamanan Dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada Jumat, 16 Agustus 2024 Pukul 14.23 WIB

Berbagai sebab trenggiling diburu karena dagingnya sebagai sumber protein dan sisiknya yang dipercaya sebagai obat tradisional.

Dalam berbagai penelitian disebutkan, manfaat sisik trenggiling mengandung zat aktif *Tramadol* HCl yang merupakan zat aktif *analgesic* untuk mengatasi rasa nyeri, serta merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika jenis sabu-sabu. Dengan adanya kandungan *Tramadol* HCl ini sisik trenggiling dipercaya sebagai obat pereda nyeri akut atau kronis dan nyeri pada pasien pasca operasi.¹⁴ Hal tersebut dikarenakan harga sisik trenggiling dipasaran yang sangat tinggi. Valuasi ekonomi satwa liar oleh Gakkum LHK bersama dengan Ahli dari IPB bahwa 1 (satu) ekor Trenggiling mempunyai nilai ekonomis berkaitan dengan lingkungan hidup sebesar Rp50.600.000,- serta barangnya masih beredar di daerah-daerah tertentu, misalnya daerah Mentawai.¹⁵ Walaupun satwa tersebut termasuk binatang langka dan dilindungi oleh undang-undang, satwa tersebut juga masih beredar dikawasan hutan masyarakat.

Tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih terjadi di kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyidikan. Penyidikan diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

¹⁴ Adi Guzali, “*Trenggiling Hewan Cantik Bernasib Malang*”, <https://budaya.jogjaprovo.go.id/berita/detail/1517-trenggiling-hewan-cantik-bernasib-malang#:~:text=Dalam%20berbagai%20penelitian%20disebutkan%2C%20manfaat,pada%20psikotropika%20jenis%20sabu%2Dsabu>. Dikunjungi 21 Mei 2025 pukul 13.00

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Harry Supriadi, S.Sos. selaku PPNS Balai Pengamanan Dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada Jumat, 16 Agustus 2024 Pukul 14.23 WIB

menemukan tersangkanya.¹⁶ Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik setelah proses penyelidikan telah berakhir. Penyidik sebagaimana menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat pemangkatan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) KUHAP yaitu syarat kepangkatan pejabat akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS juga diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan. PPNS menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Efektifnya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan satwa yang dilingungi, sangat dipengaruhi oleh bekerjanya subsistem yang terkait dengan penyelenggaraan proses penegakan hukum sesuai tugas dan wewenang yang menjadi dasar hukumnya, serta berkoordinasi dengan baik dalam tahapan penyidikan yakni antara PPNS dengan Penyidik Polri.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum, PPNS selaku penyidik harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri. Dengan koordinasi yang dilakukan sesuai

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113.

dengan peraturan yang telah digariskan oleh undang-undang maka proses penegakan hukum bisa berjalan secara efektif dan optimal. Sebagai Penyidik, Kepolisian Indonesia juga memberikan bantuan teknis, taktis, dan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pengeledahan) dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara. Setelah PPNS selesai melaksanakan penyidikan, PPNS menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik Polri untuk diteliti. Setelah Penyidik Polri meneliti berkas perkara, dan jika menurut Penyidik Polri berkas perkara dari PPNS sudah lengkap, Penyidik Polri meneruskan kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selain pejabat penyidik kepolisian juga PPNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup dan tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, masih terdapat kasus terkait tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi khususnya di Sumatera Barat, seperti beberapa contoh kasus yang terjadi di Kota Padang. Pada 20 Maret 2024, petugas berhasil menangkap pelaku penjual bagian satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling. Bahwa Arpan Zein bersama-sama dengan Basyaruddin bertempat di samping Stasiun Kereta Api Jalan Adinegoro Perupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang

dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Tim Operasi terkait Peredaran Tumbuhan Satwa Liar dari KLHK menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna biru yang berisi satu buah karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat kurang lebih 7,8 Kg milik Basyaruddin dan 1 (satu) kantong plastik warna merah yang berisi sisik trenggiling dengan berat kurang lebih 0,9 Kg milik Arpan Zein, dan juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) HP Android merk OPPO warna Hitam milik Arpan Zein, dan 1 (satu) HP Android merk Samsung milik Basyaruddin, selanjutnya Arpan Zein dan barang bukti dibawa ke Pos GAKKUM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumbar untuk proses hukum lebih lanjut.¹⁷

Pada 25 Juli 2024, kembali terjadi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Andi Kurniadi bersama dengan Rival Putra bertempat di parkir belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tim Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar yang dilindungi bekerja sama dengan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat menindaklanjuti dugaan adanya kepemilikan bagian satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling. Petugas melakukan tangkap tangan terhadap para pelaku dan mengamankan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram, 1 (satu) unit motor warna hitam tanpa STNK dengan merek Honda Type Beat dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275, 1 (satu) HP Android merk

¹⁷ Arpan Zein Bin H. Fahrul Rozi, Nomor 391/Pid.B/LH/2024/PN Pdg, 1 Agustus 2024.

Oppo A18S warna Biru Muda dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523. dan 1 (satu) HP Android merk Readmi 6A warna Gold dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977.¹⁸

Pada 09 Agustus 2024, terjadi lagi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. M. Fadli (35tahun) dan Agung Saputra (32tahun) bertempat di Hotel My All Jalan Olo Ladang No.126, Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Tim Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Barat bersama-sama dengan anggota polisi dari Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat adanya kepemilikan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling, cula badak dan lainnya yang diduga akan diperjualbelikan. Tim menemukan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang di dalamnya terdapat kantong berwarna hitam dan merah yang berisi sisik trenggiling, rencong yang gagangnya terbuat dari gading gajah dan cula badak, 2 (dua) unit hp Samsung, dan 1 (satu) unit hp infinix. Selanjutnya M. Fadli dan Agung beserta barang bukti dibawa ke Pos Gakkum LHK Sumbar untuk proses hukum selanjutnya.¹⁹

Tindakan dari para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang

¹⁸ Andi Kurniadi Bin Hadisar dan Rival Putra Elza Rony Bin Yerry, Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg, 20 Desember 2024.

¹⁹ M. Fadli Bin Saleh, Nomor 832/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg, 10 Januari 2025.

menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang – barang yang dibuat dari bagian – bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud memperniagakan adalah memperjualbelikan, memperdagangkan. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan bagian satwa yang dilindungi tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, dikarenakan masih terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana

perdagangan satwa yang dilindungi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Sumatera Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Sumatera Barat?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena demikian dapat diberikan arah penelitiannya.²⁰ Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

²⁰ Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit : PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.109

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan maupun pemahaman tentang penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
 - b. Agar hasil penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai acuan literatural di bidang hukum, khususnya bacaan hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Agar hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
 - b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau masukan bagi kepentingan institusi penegak hukum khususnya mengenai tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan, kegunaan tertentu, upaya pencarian yang pada dasarnya pengetahuan, juga suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan dengan menggunakan metode ilmiah.²¹ Metode penelitian merupakan suatu perencanaan penelitian pada hakekatnya merupakan petunjuk-petunjuk yang tersusun secara logis dan sistematis.²² Dalam penelitian ini, dibutuhkan data atau sumber yang konkrit dan relevan yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang didapatkan melalui cara penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum. Dikarenakan masih terdapatnya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*) di Sumatera Barat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku

²¹ Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

²² Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta, hlm. 20.

individu atau masyarakat, organisasi atau Lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²³ Selain itu pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁴

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang suatu objek yang akan diteliti.²⁵ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, menyusun data, mengolah data, memverifikasi data dan menyimpulkan data menjadi sebuah informasi.²⁶

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Lapangan

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

²⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

²⁵ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 50.

²⁶ Ajar Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 36.

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai secara langsung dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini penulis mewawancarai langsung dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan sumber data lainnya untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lainnya.²⁷ Penelitian kepustakaan dijadikan bahan pendukung untuk memperkuat data yang telah diperoleh oleh penulis melalui wawancara.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dengan melakukan wawancara terstruktur bersama pihak yang terlibat yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada.

2) Data Sekunder

Data Data sekunder yaitu data yang dijadikan pendukung berupa bahan kepustakaan yang dapat memberikan informasi untuk

²⁷ Mahmud, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 31.

memperkuat data primer. Data ini diperoleh dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu mempunyai otoritas, yaitu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 
- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
 - (7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
 - (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

10) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum, dan literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet. Dalam literatur lain disebutkan bahwa bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjeleasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sebagainya.

²⁹ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan melalui tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan untuk menghindari kesalahan informasi, tetapi dalam pelaksanaannya bersifat terbuka dalam artian pertanyaan yang di ajukan dapat berkembang sesuai situasi dan jawaban yang diberikan oleh responden dengan tetap berpedoman pada tujuan pokok penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data yang menelusuri literatur dan bahan hukum.

6. Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *editing*. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.³⁰

b. Analisis Data

³⁰ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang diteliti.

